

Di Balik Jabatan Kasus Korupsi Pejabat: Analisa Hukum Islam

Aisyah Nur Afifah¹, Chintiya Bella Adhitiya², Sri Isnani Setiyaningsih³

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Korespondensi: aisyahnurafifah239@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 21th, 2026

Direvisi Juni 02th, 2026

Diterima Juni 05th, 2026

Kata kunci:

Korupsi, Pemerintah Daerah, tata Kelola pemerintahan, yuridis normatif.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Bupati Pati sebagai bentuk refleksi atas permasalahan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Kajian ini fokus pada identifikasi bentuk, pola, serta dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, birokrasi, politik, ekonomi, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hambatan serta upaya pemberantasan korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif serta studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, laporan lembaga terkait, serta berbagai sumber pemberitaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik yang dimaksudkan pada kewenangan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah bersifat sistematis dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, serta memahami kewenangan dalam perizinan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengganggu stabilitas politik dan birokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta budaya yang masih toleran terhadap korupsi menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemberantasannya.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Praktik korupsi yang terjadi di tingkat kepala daerah tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun juga berdampak pada menurunnya tingkat pemerintahan serta menghambat program kegiatan pemerintah daerah yang bertahap. Hal-hal yang menjerat kepala daerah tersebut tidak berdiri sendiri. KPK juga menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi praktik korupsi yang bersifat sistemik dan melibatkan berbagai sektor dalam kebijakan.

Selain itu, tingginya jumlah laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati semakin memperkuat urgensi permasalahan ini. Sepanjang tahun 2025, KPK menerima sedikitnya 64 laporan yang berkaitan dengan dugaan korupsi di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah laporan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta tata kelola pemerintahan daerah yang masih pelik. KPK juga menilai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik korupsi, baik dari aspek pengawasan internal maupun penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penurunan kewenangan oleh oknum pejabat publik

Dengan demikian, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individu, melainkan mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menganalisis secara

komprehensif kasus-kasus tersebut, termasuk faktor-faktor penyebab, pola yang terjadi, serta dampaknya terhadap hal tersebut.

Pembahasan mengenai korupsi pada tingkat pemerintahan daerah di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang membahas penyebab, pola praktik, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menekankan pada lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan publik (KPK, 2023; *Transparency International*, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar pembahasan tersebut masih bersifat umum dan terfokus pada fenomena korupsi secara nasional maupun lintas wilayah. Hal ini menyebabkan masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengulas dinamika kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dalam konteks lokal tertentu.

Di sisi lain, penelitian terdahulu cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya melalui analisis jumlah kasus, besaran kerugian negara, atau indeks persepsi korupsi. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menggali aspek kualitatif, seperti hubungan kekuasaan, praktik patronase, maupun mekanisme informal yang memungkinkan terjadinya merendahkan kewenangan (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pati, aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk dikaji karena diduga melibatkan jaringan kekuasaan dan praktik nonformal dalam birokrasi.

Selain itu, walaupun sejumlah laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan lemahnya sistemik dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk di Kabupaten Pati, penelitian akademik yang secara langsung menghubungkan temuan empiris tersebut dengan kasus nyata masih tergolong minim. Informasi terkait banyaknya laporan dugaan korupsi di Kabupaten Pati, misalnya, juga belum banyak dimanfaatkan dalam kajian ilmiah yang mendalam untuk mengidentifikasi pola korupsi di tingkat lokal serta dampaknya terhadap kebijakan publik (KPK, 2025). Dengan demikian, terlihat adanya celah penelitian yang cukup besar antara pembahasan teoritis mengenai korupsi di tingkat pemerintahan daerah dengan kajian empiris yang fokus pada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, kajian tentang dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pati menjadi relevan untuk menutup kesenjangan tersebut, terutama dalam mengkaji bagaimana praktik korupsi berlangsung di balik kekuasaan jabatan yang mempengaruhi dan berdampak pada kelola pemerintah daerah.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, termasuk Bupati Pati, mencerminkan bahwa pemahaman kewenangan masih menjadi permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara lebih komprehensif bagaimana praktik korupsi terjadi di tingkat lokal serta dampaknya terhadap saling pelayanan publik dan keyakinan masyarakat.

Secara umum, korupsi di sektor publik terbukti berdampak besar terhadap menurunnya kinerja pemerintahan dan proses pembangunan. *Transparency International* (2022) menyatakan bahwa tingginya tingkat korupsi berkaitan erat dengan rendahnya kualitas institusi publik serta lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga menghambat terwujudnya pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) menunjukkan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses pengisian jabatan publik. Situasi ini semakin menegaskan urgensi penelitian yang menitikberatkan pada kasus-kasus nyata, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, untuk mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Di samping itu, meningkatnya jumlah laporan dugaan korupsi di daerah menjadi indikasi bahwa mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, belum berjalan secara maksimal. Fenomena ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak sekedar menggambarkan keadaan, namun juga mampu menganalisis secara mendalam untuk mengungkap pola, pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme yang terjadi dalam praktik korupsi.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memiliki nilai penting karena dapat mengisi kekurangan kajian empiris berdasarkan kasus spesifik yang menghubungkan teori korupsi dengan praktik nyata di lapangan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta mencegah terjadinya kembali kasus. Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya memahami dugaan kasus

korupsi Bupati Pati sebagai peristiwa individual, tetapi juga sebagai bagian dari persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius.

Penelitian terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik mencakup kewenangan di tingkat pemerintahan daerah beserta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.

Secara umum, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pola serta mekanisme terjadinya korupsi dalam lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) yang menekankan pentingnya mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi, seperti pada pengelolaan anggaran dan proses pengisian jabatan publik, sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan.

Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1) *Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya dugaan korupsi* yang melibatkan Bupati Pati, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, lemahnya pengawasan, maupun budaya birokrasi. Hal ini penting karena praktik korupsi umumnya dipengaruhi oleh perpaduan faktor struktural dan individu (Aspinall & Berenschot, 2019). 2) *Menganalisis pola serta modus operandi korupsi* dalam kasus-kasus tersebut, guna memahami bagaimana penerapan kewenangan terjadi di tingkat pemerintahan lokal. 3) *Mengkaji dampak dugaan korupsi terhadap tata kelola pemerintahan daerah*, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Transparency International (2022) menyebutkan bahwa tingginya praktik korupsi dapat menurunkan kualitas institusi publik dan legitimasi pemerintah. 4) *Menilai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum* dalam penanganan kasus korupsi di daerah, termasuk lembaga peran seperti KPK dalam upaya penindakan dan pencegahan. 5) *Menyusun rekomendasi kebijakan* yang dapat digunakan untuk memperkuat tata Kelola.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian korupsi di tingkat lokal, namun juga menawarkan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif serta studi kasus (*case study*). Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji secara mendalam fenomena dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, khususnya Bupati Pati, dengan berlandaskan pada ketentuan hukum, dokumen resmi, serta berbagai sumber pemberitaan dan literatur ilmiah yang relevan.

Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini fokus pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*), yakni untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan kasus (*case pendekatan*), yang digunakan untuk menganalisis secara khusus dugaan kasus korupsi Bupati Pati sebagai objek penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu untuk memahami konsep-konsep hukum seperti korupsi, kekuasaan, dan dilindungi undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Bahasa Korupsi

Korupsi pada dasarnya dipahami sebagai tindakan yang mencakup kekuasaan atau kewenangan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang berdampak pada kerugian negara serta masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti suap, penggelapan, pemerasan, hingga gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Dalam praktek pemerintahan daerah, potensi korupsi cenderung meningkat karena besarnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, pemberian izin, serta pengisian jabatan strategis.

Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara batil, seperti suap, penggelapan, manipulasi anggaran, atau penyalahgunaan jabatan. Dalam Islam, perbuatan ini termasuk khianat dan sangat dilarang.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memperoleh harta dengan cara curang merupakan perbuatan yang dikecam Allah SWT.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati menampilkan bahwa jabatan publik yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan masyarakat dapat disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Fenomena ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada persoalan moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (KPK, 2023).

Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Korupsi memiliki dampak yang sangat luas, khususnya bagi masyarakat dan individu yang menjadi pihak paling terdampak secara langsung. Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati, praktik tersebut mengacu pada kewenangan yang menunjukkan bagaimana kepentingan publik dapat dikorbankan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dampak korupsi pada penurunan kualitas pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan kerap disalahgunakan atau dialihkan dari tujuan yang seharusnya. Akibatnya, masyarakat memperoleh layanan yang tidak maksimal, bahkan dalam beberapa kasus, fasilitas yang dibangun menjadi tidak layak pakai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023) menyebutkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran daerah merupakan daerah yang paling rentan terhadap praktik korupsi.

Korupsi memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketika pendistribusian sumber daya masyarakat tidak dilakukan secara adil, kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan akan lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat umum. Kondisi ini memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Transparency International (2022) menyebutkan bahwa tingginya tingkat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan sosial serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Keterlibatan pejabat publik, termasuk kepala daerah, dalam kasus korupsi yang memunculkan sikap skeptis masyarakat terhadap integritas institusi pemerintah. Dampaknya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun dan legitimasi pemerintah menjadi melemah (Bank Dunia, 2020). Jabatan seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat, bukan dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi. Orang yang diberi kekuasaan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari sudut pandang individu, korupsi dapat menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang cukup berat. Masyarakat sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan atau melakukan praktik “uang pelicin” untuk mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada aspek psikologis individu, seperti meningkatnya stres serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem sosial.

Korupsi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Penyalahgunaan anggaran publik menyebabkan terhambatnya pembangunan, berkurangnya kesempatan kerja, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar. United Nations Development Program (UNDP, 2019) menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan manusia karena mengurangi efektivitas kebijakan publik dan distribusi sumber daya. Dengan kasus korupsi Bupati Pati yang telah terjadi tidak hanya menggambarkan penyimpangan perilaku individu dalam jabatan publik, tetapi juga menunjukkan dampak luas yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting guna mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda

Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan tata kelola pemerintahan saat ini, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati, jabatan publik mencerminkan bagaimana perilaku tidak etis dari elit pemerintahan dapat mempengaruhi pola pikir serta nilai-nilai yang berkembang di kalangan generasi muda. Kondisi ini menjadi ancaman serius karena berkaitan dengan pembentukan karakter, keutuhan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Korupsi berpotensi merusak terbentuknya nilai moral generasi muda. Ketika praktik korupsi terus terjadi dan melibatkan pejabat publik, muncul anggapan bahwa tindakan tersebut adalah hal yang biasa atau tidak dapat ditoleransi. Situasi ini dapat menumbuhkan sikap permisif terhadap ketidakjujuran. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2019), lingkungan yang tidak konsisten dalam menegakkan integritas akan mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab pada generasi muda. Korupsi menurunkan tingkat kepercayaan generasi muda terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Keterlibatan pejabat publik dalam kasus korupsi mendorong munculnya sikap skeptis terhadap institusi negara. Generasi muda menjadi ragu terhadap kemampuan sistem dalam menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2020) yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi berkaitan dengan rendahnya kepercayaan kaum muda terhadap pemerintah dan proses demokrasi.

Korupsi berdampak pada melemahnya motivasi generasi muda untuk berprestasi secara jujur. Ketika kesuksesan lebih sering dikaitkan dengan koneksi, kekuatan finansial, atau praktik yang tidak transparan, semangat untuk meraih prestasi melalui kerja keras menjadi menurun. Kondisi ini berpotensi melahirkan generasi yang apatis dan kurang kompetitif. Bank Dunia (2020) menyatakan bahwa korupsi dapat menghambat mobilitas sosial yang adil serta mengurangi dorongan untuk berusaha secara legal. Korupsi juga membatasi akses generasi muda terhadap pendidikan dan peluang kerja yang berkualitas. Penyalahgunaan anggaran pendidikan dapat menurunkan kualitas fasilitas dan proses pembelajaran. Selain itu, praktik nepotisme dan jual beli jabatan menghambat individu yang kompeten untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak. Transparency International (2022) menyatakan bahwa korupsi, ketidakadilan, dan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan.

Dalam jangka panjang, korupsi dapat mengancam masa depan bangsa karena menurunkan kualitas generasi penerus. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan praktik korupsi berisiko kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. United Nations Development Program (UNDP, 2019) menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan manusia, termasuk dalam peningkatan kualitas generasi muda. Dalam kasus korupsi Bupati Pati tidak hanya menjadi persoalan hukum dan pemerintahan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis, seperti penguatan pendidikan antikorupsi dan penegakan hukum yang tegas, agar generasi muda dapat tumbuh dengan menjunjung tinggi nilai integritas serta memiliki kepercayaan terhadap sistem yang adil.

Bahaya Korupsi terhadap Politik

Korupsi di bidang politik merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sistem demokrasi. Praktik ini tidak hanya mencederai integritas individu pejabat publik, tetapi juga melemahkan struktur dan fungsi lembaga politik secara menyeluruh. Dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pati, penyalahgunaan kekuasaan memperlihatkan bagaimana wewenang politik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal tersebut mencerminkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kekuasaan yang berdampak luas terhadap sistem politik.

Korupsi merusak nilai-nilai dasar demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam sistem politik yang ideal, kekuasaan diperoleh melalui proses yang sah dan dijalankan demi kepentingan publik. Namun, adanya praktik seperti suap, gratifikasi, dan jual beli jabatan menjadikan proses politik tidak lagi berlangsung secara adil dan terbuka. Rose-Ackerman (1999) menjelaskan bahwa korupsi dapat mendistorsi proses pengambilan kebijakan sehingga kepentingan publik tergeser oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi menyebabkan menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun drastis. Kondisi ini dapat memicu

ketidakpuasan hingga sikap apatis terhadap politik. Menurut World Bank (2020), tingginya tingkat korupsi berhubungan erat dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik.

Korupsi mendorong berkembangnya politik transaksional. Dalam situasi ini, jabatan politik tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk melayani masyarakat, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Praktik seperti pemberian uang dalam proses pemilihan atau pengisian jabatan menjadi hal yang lazim. OECD (2020) menyatakan bahwa korupsi berpotensi menciptakan sistem politik yang didominasi oleh kepentingan finansial, sehingga mengabaikan prinsip meritokrasi dan kepentingan publik. Dari sini korupsi dapat menghambat munculnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Ketika sistem politik dipenuhi praktik korupsi, individu yang kompeten dan jujur cenderung tersisih oleh mereka yang memiliki kekuatan modal atau jaringan politik. Akibatnya, kualitas kepemimpinan menurun dan berdampak pada buruknya kebijakan publik yang dihasilkan. Transparency International (2022) menegaskan bahwa korupsi dapat menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang bersih dan profesional.

Korupsi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ditambah dengan praktik politik yang tidak adil, dapat memicu konflik sosial dan ketegangan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan menghambat pembangunan. United Nations Development Programme (UNDP, 2019) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk akibat korupsi dapat menjadi pemicu instabilitas politik. Kasus dugaan korupsi Bupati Pati tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum oleh individu, tetapi juga menunjukkan dampak luas terhadap sistem politik. Korupsi telah merusak prinsip demokrasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat terciptanya sistem politik yang sehat dan berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membangun sistem politik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Bahaya korupsi bagi Ekonomi Bangsa

Salah satu penghambat utama dalam proses pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia adalah korupsi. Dalam konteks dugaan kasus korupsi Bupati Pati, terlihat bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat menggeser penggunaan anggaran dan kebijakan publik yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan menjadi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu³³. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dana penggunaan anggaran publik tidak efisien yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat lainnya menjadi tidak tepat sasaran akibat adanya penyelewengan. Dampaknya, banyak proyek pembangunan tidak berjalan secara maksimal atau bahkan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. World Bank (2020) menjelaskan bahwa korupsi dapat menurunkan efektivitas belanja publik serta mengurangi kualitas investasi pemerintah dalam pembangunan.

Korupsi dapat menurunkan tingkat minat investasi, baik domestik maupun asing. Investor cenderung menghindari wilayah atau negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena dianggap berisiko, tidak memiliki kepastian hukum, serta memiliki biaya tambahan tidak resmi. Hal ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya peluang penciptaan lapangan kerja. Transparency International (2022) menyatakan bahwa tingginya persepsi korupsi dapat mengurangi daya tarik investasi dan menghambat masuknya modal ke suatu negara. Pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara optimal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka produktivitas nasional akan menurun. Dana pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru hilang akibat praktik korupsi. United Nations Development Programme (UNDP, 2019) menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan berkelanjutan karena melemahkan efektivitas kebijakan ekonomi dan sosial.

Praktik korupsi umumnya hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara masyarakat luas tidak memperoleh manfaat yang seimbang dari pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar. OECD (2020) menyebutkan bahwa korupsi dapat memperburuk distribusi pendapatan serta memperkuat ketidakadilan sosial-ekonomi. Korupsi meningkatkan biaya dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan tidak resmi untuk mempercepat proses

administrasi atau perizinan. Kondisi ini dikenal sebagai ekonomi biaya tinggi (highcost economy) yang pada akhirnya menurunkan daya saing ekonomi suatu negara. World Bank (2020) menjelaskan bahwa korupsi menciptakan distorsi pasar dan meningkatkan biaya transaksi ekonomi.

Korupsi juga menghambat pemerataan pembangunan di daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah seperti kasus dugaan korupsi Bupati Pati, penyalahgunaan anggaran dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan realisasinya. Akibatnya, beberapa daerah mengalami keterlambatan perkembangan dibandingkan daerah lain karena dana pembangunan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kasus dugaan korupsi Bupati Pati menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga meluas terhadap kondisi perekonomian nasional. Korupsi menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan, serta menurunkan efisiensi pembangunan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi langkah yang sangat penting untuk mewujudkan perekonomian yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Bahaya Korupsi bagi Birokrasi

Korupsi dalam birokrasi merupakan bentuk penyimpangan serius yang dapat merusak sistem pemerintahan, karena terjadi di dalam struktur yang seharusnya berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pati, penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa birokrasi dapat dijadikan sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam pandangan ajaran Islam, penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap amanah yang telah dipercayakan. Tindakan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan (Al-Adl) dan kejujuran (Al-Siddiq). Memiliki atau mengambil hak orang lain maupun milik negara untuk keuntungan diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang keras, sebagaimana tertulis dalam Surah Ali Imran ayat 161. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang berbuat curang atau korupsi, kelak di hari kiamat akan memikul beban barang korupsi yang dilakukannya di atas bahunya.

Lebih jauh lagi, Islam mengharamkan korupsi karena perbuatan ini termasuk cara memperoleh dan memakan harta yang tidak halal atau batil, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Di samping itu, dampak buruk korupsi yang mampu merusak tatanan kehidupan masyarakat sangat bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam atau Maqashid Syariah, yaitu untuk menjaga kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Karena korupsi merugikan aset milik umum, menyengsarakan banyak orang, serta menghancurkan rasa saling percaya, maka tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan atau kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan syariat Islam. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga menghambat peran utama birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

Dampak dari korupsi dapat menurunkan profesionalisme dalam birokrasi. Praktik seperti suap dan jual beli jabatan menyebabkan posisi strategis diisi oleh individu yang tidak berdasarkan kompetensi, melainkan karena faktor kedekatan atau kekuatan finansial. Hal ini berakibat pada rendahnya kinerja aparat pemerintah. Klitgaard (1988) menyatakan bahwa korupsi cenderung muncul ketika terdapat kekuasaan yang besar, kewenangan yang luas, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas.

Dalam lingkungan yang korup, proses administrasi sering kali berlangsung secara tertutup dan menyimpang dari prosedur yang berlaku. Akibatnya, pengawasan menjadi sulit dilakukan dan peluang terjadinya penyimpangan semakin besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023) menegaskan bahwa rendahnya transparansi dan lemahnya pengawasan internal merupakan faktor utama yang memicu korupsi di pemerintahan daerah. Aparatur yang terlibat dalam praktik korupsi cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat. Dampaknya, pelayanan menjadi tidak efisien, lambat, dan tidak merata. World Bank (2020) menyebutkan bahwa korupsi dalam birokrasi berkontribusi pada rendahnya kualitas layanan publik serta meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Korupsi juga membentuk budaya kerja yang negatif dalam birokrasi. Ketika praktik korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah, akan terbentuk lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran etika. Hal ini dapat melemahkan semangat kerja pegawai yang berintegritas dan mendorong penyebaran perilaku koruptif di lingkungan kerja. Transparency International (2022) menyatakan bahwa budaya organisasi yang tidak menjunjung integritas akan memperkuat praktik korupsi secara berkelanjutan. Dampak dari korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Masyarakat cenderung memandang birokrasi sebagai lembaga yang tidak kredibel dan sarat dengan penyimpangan. Hal ini dapat mengurangi partisipasi publik serta meningkatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. United Nations Development Programme (UNDP, 2019) menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan unsur penting dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan, yang dapat terganggu akibat praktik korupsi.

Hambatan Pemberantasan Korupsi

Upaya untuk memberantas korupsi merupakan proses yang tidak sederhana karena menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor struktural maupun kultural. Dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pati, hambatan-hambatan tersebut terlihat semakin jelas karena melibatkan aktor yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam sistem pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada kekuatan sistem serta budaya yang mendukung nilai-nilai integritas.

Lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi salah satu kendala utama. Dalam banyak kasus, mekanisme pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah belum berjalan secara efektif. Kondisi ini memberikan celah bagi pejabat untuk menyalahgunakan kewenangan tanpa terdeteksi sejak awal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023) menegaskan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam sistem pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan yang belum diawasi secara maksimal.

Adanya konflik kepentingan serta intervensi politik juga menjadi penghambat serius. Pejabat yang memiliki posisi kuat sering kali memanfaatkan pengaruhnya untuk menghindari proses hukum atau melemahkan upaya penyelidikan. Dalam praktik politik lokal, hubungan antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi kerap saling berkaitan. Rose-Ackerman (1999) menjelaskan bahwa korupsi akan sulit diberantas apabila terdapat keterkaitan erat antara kekuasaan politik dan kepentingan pribadi. Rendahnya integritas aparat penegak hukum turut menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi. Dalam beberapa kasus, terdapat oknum aparat yang justru terlibat dalam praktik korupsi atau tidak menjalankan tugas secara profesional. Hal ini menghambat proses penyidikan dan penegakan hukum. Transparency International (2022) menyatakan bahwa lemahnya integritas dalam lembaga penegak hukum dapat menurunkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Budaya masyarakat yang masih permisif terhadap korupsi juga menjadi hambatan besar. Praktik seperti pemberian “uang terima kasih” atau gratifikasi sering dianggap hal yang biasa, padahal termasuk dalam kategori tindak korupsi. Rendahnya pemahaman hukum dan minimnya pendidikan antikorupsi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2019) menegaskan bahwa budaya yang toleran terhadap korupsi akan memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Keterbatasan sumber daya serta kapasitas lembaga antikorupsi juga menjadi kendala yang signifikan. Penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Selain itu, kompleksitas kasus yang melibatkan banyak pihak sering kali memperlambat proses penyelidikan. World Bank (2020) menyebutkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi, termasuk kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi.

Kurangnya keterbukaan informasi dalam sistem pemerintahan turut memperbesar risiko terjadinya korupsi sekaligus menyulitkan proses penindakannya. Minimnya akses publik terhadap informasi membuat pengawasan oleh masyarakat menjadi terbatas. OECD (2020) menekankan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kasus dugaan korupsi Bupati Pati menunjukkan bahwa hambatan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya berasal dari individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem, budaya, serta institusi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan pengawasan, peningkatan integritas aparat, serta pembentukan budaya antikorupsi agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Langkah Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan proses yang terstruktur dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Dalam konteks dugaan kasus korupsi Bupati Pati, upaya pencegahan dan penindakan menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi pada tingkat pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan cukup besar. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang menyeluruh agar praktik korupsi dapat diminimalisasi dan tidak terulang kembali di masa mendatang.

Jika ditinjau dari perspektif Islam, korupsi adalah perbuatan yang sangat dilarang dan tergolong kejahatan besar. Dalam ajaran Islam, jabatan dan kekuasaan dipandang sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT yang wajib dijalankan sesuai ketentuan-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."

Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi langkah utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses penggunaan anggaran maupun pengambilan kebijakan diawasi secara ketat melalui mekanisme internal dan eksternal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023) menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah, sangat penting untuk menutup celah terjadinya penyimpangan.

Penegakan hukum yang tegas tanpa diskriminasi merupakan faktor kunci untuk menciptakan efek jera. Setiap pelaku korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Ketegasan aparat penegak hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. World Bank (2020) menyatakan bahwa konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan profesional. Reformasi ini mencakup perbaikan sistem rekrutmen berbasis kompetensi, promosi jabatan berdasarkan merit, serta penerapan digitalisasi layanan publik untuk mengurangi potensi interaksi langsung yang rawan penyimpangan. OECD (2020) menegaskan bahwa sistem yang transparan dan berbasis merit dapat menekan peluang terjadinya korupsi dalam birokrasi.

Pendidikan serta pembentukan budaya antikorupsi sejak dini merupakan langkah jangka panjang yang sangat penting. Nilai-nilai integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan formal agar generasi muda memiliki kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2019) menekankan bahwa pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat lebih aktif mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah. Transparency International (2022) menyatakan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam pencegahan korupsi karena dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi langkah yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu diberi ruang dan dorongan untuk melaporkan indikasi korupsi serta turut mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi publik yang aktif akan memperkuat sistem kontrol sosial dalam penyelenggaraan negara. UNDP (2019) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemberantasan korupsi dalam kasus seperti dugaan korupsi Bupati Pati tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi, transparansi, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Klasifikasi Perbuatan Korupsi dalam Undang-Undang Korupsi

Korupsi dalam hukum Indonesia diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini tidak hanya mendefinisikan korupsi sebagai satu bentuk tindak pidana, tetapi juga mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori perbuatan yang memiliki karakteristik serta dampak

yang berbeda. Pengelompokan ini penting untuk memahami bahwa korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam praktik penyalahgunaan jabatan seperti yang diduga terjadi pada kasus Bupati Pati. Korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk yang paling sering ditemukan. Tindakan ini terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya keuangan negara. Kasus ini umumnya muncul dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam pemerintahan daerah, jenis korupsi ini sangat merugikan karena berdampak langsung pada berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Suap (bribery) adalah tindakan memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Suap dapat terjadi dalam berbagai proses, seperti perizinan, tender proyek, maupun pengangkatan jabatan. Praktik ini membuat keputusan birokrasi tidak lagi objektif dan menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Penggelapan dalam jabatan merupakan tindakan menyalahgunakan atau mengambil aset negara yang berada dalam penguasaan seseorang karena jabatannya. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki akses langsung terhadap keuangan atau barang milik negara, sehingga menyebabkan kerugian negara secara langsung.

Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan memanfaatkan kekuasaan atau jabatan. Dalam lingkungan birokrasi, hal ini sering terjadi ketika pejabat meminta imbalan tertentu kepada masyarakat atau pihak lain sebagai syarat dalam pelayanan publik. Perbuatan curang (fraud) mencakup berbagai bentuk manipulasi atau kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Tindakan ini dapat terjadi dalam laporan keuangan, pelaksanaan proyek, maupun administrasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan.

Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang diterima oleh pejabat negara yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam ketentuan UU Tipikor, gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik ini sering menjadi pintu awal munculnya korupsi dalam skala yang lebih besar.

Menurut KPK (2023), berbagai bentuk korupsi tersebut sering saling berkaitan dan terjadi secara sistematis, terutama di lingkungan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Sementara itu, Klitgaard (1988) menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi ketika terdapat kombinasi antara monopoli kekuasaan, kewenangan diskresi yang luas, serta lemahnya sistem akuntabilitas. Dengan demikian, klasifikasi perbuatan korupsi dalam undang-undang menunjukkan bahwa korupsi tidak terbatas pada satu jenis tindakan saja, melainkan mencakup berbagai bentuk penyimpangan yang sama-sama merugikan negara dan masyarakat. Dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pati, pemahaman ini menjadi penting untuk melihat bahwa penyalahgunaan jabatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan dan berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan memiliki dampak luas, tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga merambah ke berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kajian kasus dugaan korupsi Bupati Pati, terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan daerah mampu menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat, generasi muda, sistem politik, birokrasi, hingga perekonomian nasional.

Secara umum, praktik korupsi terbukti menurunkan mutu pelayanan publik, memperbesar ketimpangan sosial, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini pada akhirnya menghambat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dari sisi politik, korupsi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong munculnya praktik politik transaksional yang tidak sehat. Dalam ranah birokrasi, korupsi berdampak pada menurunnya profesionalisme aparatur, terbentuknya budaya kerja yang tidak berintegritas, serta rendahnya kualitas layanan publik. Sementara itu, dari perspektif ekonomi, korupsi menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran, menurunkan daya tarik investasi, dan memperburuk kesenjangan ekonomi (World Bank, 2020; Transparency International, 2022; UNDP, 2019). Selain itu, kajian mengenai klasifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, hingga perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Seluruh bentuk

tersebut dapat saling berkaitan dan terjadi secara sistematis, terutama di lingkungan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan sumber daya publik (KPK, 2023; Klitgaard, 1988).

Di samping itu, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya sistem pengawasan, adanya konflik kepentingan, rendahnya integritas aparat penegak hukum, hingga budaya masyarakat yang masih cenderung permisif terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh, seperti penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi, peningkatan transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara terpisah atau parsial, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan. Kasus dugaan korupsi Bupati Pati dalam kajian ini menjadi pengingat penting bahwa nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hanya dengan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa dapat benar-benar tercapai.

REFERENSI

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*.

Bank Dunia. (2020). *Indikator Tata Kelola Dunia (WGI): Data tata kelola dan kepercayaan institusional*. Washington, DC: Grup Bank Dunia.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC). (2019). *Inisiatif Pendidikan untuk Keadilan (E4J): Modul Integritas dan Etika*. Wina: UNODC.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Siaran Pers Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sektor Transportasi*, Jakarta: KPK, 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Data Pengaduan Masyarakat Terkait Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Trust in Government and Public Integrity Report*. Paris: OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Global lessons on combating corruption: Fighting corruption for a better future*. Paris: OECD Publishing. [https://one.oecd.org/document/C\(2022\)175/en/pdf](https://one.oecd.org/document/C(2022)175/en/pdf)

Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). *Re-understanding corruption in Indonesia*.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). (2019). *Laporan Pembangunan Manusia 2019: Melampaui pendapatan, melampaui rata-rata, melampaui hari ini – Ketidaksetaraan dalam pembangunan manusia di abad ke-21*. New York: UNDP.

Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. Berlin: Transparency International.

United Nations Development Programme. (2019). *Human Development Report 2019*. New York: UNDP.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Education for Justice: Anti-Corruption Module Series*. Vienna: UNODC.

World Bank. (2020). Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption. Washington, DC: World Bank.